P U T U S A N

Nomor 816/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Roymon Liliefna
Tempat lahir	: Ambon
Umur/Tanggal lahir	: 42Tahun /31 Agustus 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: GDC Sektor Melati Blok C5 No.21 RT.03/RW.05, Kel. Jatimulya Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Nahkoda Kapal

Terdakwa Roymon Liliefna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri meskipun kepasa Terdakwa telah diterangkan akan hak haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 816/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reymon Liliefna, terbukti bersalah secara sah menurut Hukum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukum yang seringan ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian, Perbuatan tersebut karena Emosi mengingat Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional Kapal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonan yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Roymon Liliefna pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April tahun 2019, bertempat di atas Kapal TB Kawan Kita III pada posisi 06.04'. 792" S – 106.52'.466" T atau 1 Mil Luar Dam Pintu Barat Pelabuan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di Pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi* MOCH PURWIANTO Bin MUKANI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB Kapal TB Kawan Kita III yang dinahkodai oleh terdakwa ROYMON LILIEFNA berlabuh diluar Dam Pintu Barat Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian melakukan pengisian minyak sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter atau 20 KL, selesai melakukan pengisian minyak terdakwa memanggil saksi SUNTARA untuk menanyakan total jumlah minyak dan dijawab oleh saksi SUNTARA total jumlah minyak sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) KL, kemudian terdakwa menyakan lagi kepada saksi SUNTARA simpanan minyak di Kapal TB Kawan Kita III, dan dijawab oleh saksi SUNTARA sebanyak 7.000 (tujuh) ribu liter atau 7 KL, karena terdakwa curiga simpanan minyak sedikit karena biasanya sekitar 10.000 (sepuluh ribu liter) atau 10 KL, kemudian terdakwa memanggil semua crew untuk meeting membahas masalah minyak, setelah crew semua kumpul kemudian terdakwa mengakan ”koq tabungan minyak kita sedikit, biasanya kan banyak, berarti kalian sudah jual” kemudian saksi MOCH PURWIANTO menjawab ”saya tidak pernah menjual minyak Capt” dengan suara keras, sehingga membuat terdakwa tersingung dan emosi selanjutnya terdakwa langsung melompat dan memukul saksi MOCH PURWIANTO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kanan bagian bawah, kemudian dilerai oleh saksi SUNTARA dan saksi MARWI, karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi MOCH PURWIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Ditpolair Polda Metro Jaya,, Akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH PURWIANTO Bin MUKANI, mengalami luka lebam sekitar area kelopak mata kanan bawah ukuran 1,5 Cm disertai luka robek ukuran panjang 2,5 Cm lebar 0,4 Cm kedalaman 0,1 Cm, pendarahan aktif yang disebabkan oleh benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum Nomor KS.54/4/10/PMC.Jkt-2019 tanggal 26 April 2019 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. NENY RIF’AH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Port Medical Center di Jakarta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. MOCH. PURWIANTO Bin MUKANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Pelayaran PT.Mulia Borneo yang beralamatdi jalan Budy Karya Pontianak Kalimantan Barat, Saksi bekerja di Perusahaan tersebut sudah lima tahun dan ditempatkan sebagai di Kapal TB Kawan Kita III sebagai Masinis I ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Kapal TB Kawan Kita III sedang berlabuh diluar dam pintu Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melakukan Pengisian Minyak (bunker) sebanyak Rp 20.000 liter atau 20 KL, dan selesai melakukan pengisian minyak, saksi membersihkan sisa sisa minyak yang ada di dek buritan, dan setelah itu saksi dipanggil oleh sdr Reza (juru Mudi) untuk Kumpul di Anjungan Kapal.
- Bahwa yang menyuruh Sdr Reza memanggil saksi adalah Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal.
- Bahwa setelah saksi naik ke Anjungan, saksi melihat Terdakwa sudah kumpul dengan abk abk yang lainnya ;
- Bahwa begitu saksi sampai dianjungan dan dalam posisi berdiri, saksi langsung ditunjuk tunjuk oleh Terdakwa dengan mengatakan kamu jual minyak ya, lalu dijawab oleh saksi bahwa tidak pernah menjual Minyak;
- Bahwa Kemudian Saksi duduk dilantai sedang Terdakwa duduk diatas kursi, dan tiba tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul wajah saksi dengan tangan kirinya, dan oleh para Abk langsung memegang Terdakwa agar tidak memukul lagi ;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalamini pendarahan di pelupuk mata kanan dan bengkak ;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa hanya satu kali namun mengenai bagian mata saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah seluruh abk kapal yaitu Suntara (KKM) Marwi (Chief Officer), Darman (secon Officer) sdr Lukman (masinis II) sdr Didi (Juru mudi), Muhtadir (juru Mudi);
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa karena dituduh menjual minyak, padahal sebenarnya saksi tidak pernah menjual minyak kepada siapapun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa adalah Nahkoda Kapal TB.Kawan Kita III yang bertanggung jawab atas operasional kapal tersebut ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dimana terdakwa juga memberikan sejumlah uang untuk biaya perobatan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. SUNTARA Bin KARIM tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar ;
   - Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Pelayaran PT.Mulia Borneo yang beralamatdi jalan Budy Karya Pontianak Kalimantan Barat, Saksi bekerja di Perusahaan tersebut ditempatkan sebagai di Kapal TB Kawan Kita III sebagai KKM yang bertugas memelihara Mesin, operasional Permesinan, melakukan dinas jaga, memberikan laporan yang berkaitan dengan Mesin, mengurus bahan bakar ;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Kapal TB Kawan Kita III sedang berlabuh diluar dam pintu Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melakukan Pengisian Minyak (bunker) sebanyak Rp 20.000 liter atau 20 KL, dan selesai melakukan pengisian minyak, saksi korban sedang membersihkan sisa sisa minyak yang ada di dek buritan, dan setelah itu saksi korban dipanggil oleh sdr Reza (juru Mudi) untuk Kumpul di Anjungan Kapal.
   - Bahwa pada saat saksi korban dipanggil, saksi bersama dengan Abk lainya sudah kumpul di anjungan sedang rapat dengan terdakwa sebagai Nahkoda dan membicarakan mengenai stok minyak yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan sisa sebelumnya ;
   - Bahwa yang menyuruh Sdr Reza memanggil saksi korban adalah Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal.
   - Bahwa setelah saksi Korban naik ke Anjungan, saksi dan Terdakwa sudah kumpul dengan abk abk yang lainnya ;
   - Bahwa begitu saksi korban sampai dianjungan dan dalam posisi berdiri, saksi korban langsung ditunjuk tunjuk oleh Terdakwa dengan mengatakan kamu jual minyak ya, lalu dijawab oleh saksi Korban bahwa tidak pernah menjual Minyak;
   - Bahwa Kemudian Saksi korban duduk dilantai sedang Terdakwa duduk diatas kursi, dan tiba tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kirinya, dan oleh para Abk langsung memegang Terdakwa agar tidak memukul lagi ;

- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalamini pendarahan di pelupuk mata kanan dan bengkak ;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa hanya satu kali namun mengenai bagian mata saksi korban ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah seluruh abk kapal yaitu Saksi, Marwi (Chief Officer), Darman (secon Officer) sdr Lukman (masinis II) sdr Didi (Juru mudi), Muhtadir (juru Mudi);
- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa karena dituduh menjual minyak,
- Bahwa benar Terdakwa adalah Nahkoda Kapal TB.Kawan Kita III yang bertanggung jawab atas operasional kapal tersebut ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dimana terdakwa juga memberikan sejumlah uang untuk biaya perobatan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

3. MARWI Bin MARWAN dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Pelayaran PT.Mulia Borneo yang beralamatdi jalan Budy Karya Pontianak Kalimantan Barat, Saksi bekerja di Perusahaan tersebut ditempatkan sebagai di Kapal TB Kawan Kita III chif officer;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Kapal TB Kawan Kita III sedang berlabuh diluar dam pintu Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melakukan Pengisian Minyak (bunker) sebanyak Rp 20.000 liter atau 20 KL, dan selesai melakukan pengisian minyak, saksi korban sedang membersihkan sisa sisa minyak yang ada di dek buritan, dan setelah itu saksi korban dipanggil oleh sdr Reza (juru Mudi) untuk Kumpul di Anjungan Kapal.
- Bahwa pada saat saksi korban dipanggil, saksi bersama dengan Abk lainya sudah kumpul di anjungan sedang rapat dengan terdakwa sebagai Nahkoda dan membicarakan mengenai stok minyak yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan sisa sebelumnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menyuruh Sdr Reza memanggil saksi korban adalah Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal.
- Bahwa setelah saksi Korban naik ke Anjungan, saksi dan Terdakwa sudah kumpul dengan abk abk yang lainnya ;
- Bahwa begitu saksi korban sampai dianjungan dan dalam posisi berdiri, saksi korban langsung ditunjuk tunjuk oleh Terdakwa dengan mengatakan kamu jual minyak ya, lalu dijawab oleh saksi Korban bahwa tidak pernah menjual Minyak;
- Bahwa Kemudian Saksi korban duduk dilantai sedang Terdakwa duduk diatas kursi, dan tiba tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kirinya, dan oleh para Abk langsung memegang Terdakwa agar tidak memukul lagi ;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalamini pendarahan di pelupuk mata kanan dan bengkak ;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa hanya satu kali namun mengenai bagian mata saksi korban ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah seluruh abk kapal yaitu Saksi, Marwi (Chief Officer), Darman (secon Officer) sdr Lukman (masinis II) sdr Didi (Juru mudi), Muhtadir (juru Mudi);
- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa karena dituduh menjual minyak,
- Bahwa benar Terdakwa adalah Nahkoda Kapal TB.Kawan Kita III yang bertanggung jawab atas operasional kapal tersebut ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dimana terdakwa juga memberikan sejumlah uang untuk biaya perobatan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Pelayaran PT.Mulia Borneo yang beralamatdi jalan Budy Karya Pontianak Kalimantan Barat, Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut sejak tahun 2011 dan bertindak sebagai Nahkoda Kapal TB Kawan Kita III ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Nahkoda membawa kapal dari satu Pelabuhan kePelabuhan lainnya , menjaga, melindungi para Abk dan bertanggung jawab penuh terhadap operasional kapal. Dan sebagai nahkoda di kappa TB Kawan Kita III sudah 4 tahun lamanya ;
- Bahwa Kapal TB Kawan Kita III dipergunakan untuk menarik TK Bintang Palma 33 yang bermuatan Minyak Crude Palm oil (CPO) dan adapun rutenya sesuai dengan order. Dan adapun Rute terakhirnya yang dilalui oleh Kapal tersebut adalah dari Palembang menuju Tanjung Priok Jkarta Utara ;
- Bahwa adapun anggota/abk kappa TB Kawan Kita yang dinahkodai Terdakwa berjumlah 8 orang termasuk Saksi Korban Moch. Purwianto yang bertugas sebagai Masinis I ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Kapal TB Kawan Kita III sedang berlabuh diluar dam pintu Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melakukan Pengisian Minyak (bunker) sebanyak Rp 20.000 liter atau 20 KL, dan selesai melakukan pengisian minyak, saksi korban membersihkan sisa sisa minyak yang ada di dek buritan, dan setelah itu terdakwa menyuruh sdr Reza (juru Mudi) untuk memanggil saksi korban untuk Kumpul di Anjungan Kapal.
- Bahwa yang menyuruh Sdr Reza memanggil saksi korban adalah Terdakwa sendiri sebagai Nahkoda Kapal.
- Bahwa maksud Terdakwa mengumpulkan abk dianjungan adalah untuk melakukan rapat dan membicarakan mengenai stok minyak yang menurut Terdakwa Stok minyak berkurang dan tidak seperti biasanya sisanya sedikit;
- Bahwa begitu saksi korban sampai dianjungan dan dalam posisi berdiri, Terdakwa menyanyakan apakah saksi korban ada menjual minyak dan saksi korban mengatakan saksi bahwa tidak pernah menjual Minyak, dengan nada emosi pula ;
- Bahwa mendengar jawaban Saksi korban , Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Kemudian Saksi duduk dilantai sedang Terdakwa duduk diatas kursi, dan karena emosi Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul wajah saksi dengan tangan kirinya, dan oleh para Abk langsung memegang Terdakwa ;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalamini bengkak di pelupuk mata kanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memuukul saksi korban hanya satu kali namun mengenai bagian mata saksi korban;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah seluruh abk kapal yaitu Suntara (KKM) Marwi (Chief Officer), Darman (secon Officer) sdr Lukman (masinis II) sdr Didi (Juru mudi), Muhtadir (juru Mudi);
- Bahwa benar Terdakwa adalah Nahkoda Kapal TB.Kawan Kita III yang bertanggung jawab atas operasional kapal tersebut, sehingga adanya kekurangan stok minyak menjadi tanggung jawab Terdakwa ke Kantor ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dimana terdakwa juga memberikan sejumlah uang untuk biaya perobatan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. KS.54/4/10/PMC.Jkt-2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut diatas, yang jika dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperolehlah fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Perusahaan Pelayaran PT.Mulia Borneo yang beralamatdi jalan Budy Karya Pontianak Kalimantan Barat, Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut sejak tahun 2011 dan bertindak sebagai Nahkoda Kapal TB Kawan Kita III;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Nahkoda membawa kapal dari satu Pelabuhan kePelabuhan lainnya , menjaga, melindungi para Abk dan bertanggung jawab penuh terhadap operasional kapal. Dan sebagai nahkoda di kappa TB Kawan Kita III sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa benar Kapal TB Kawan Kita III dipergunakan untuk menarik TK Bintang Palma 33 yang bermuatan Minyak Crude Palm oil (CPO) dan adapun rutenya sesuai dengan order. Dan adapun Rute terakhirnya yang dilalui oleh Kapal tersebut adalah dari Palembang menuju Tanjung Priok Jkarta Utara;
- Bahwa benar adapun anggota/abk kappa TB Kawan Kita yang dinahkodai Terdakwa berjumlah 8 orang termasuk Saksi Korban Moch. Purwianto yang bertugas sebagai Masinis I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Kapal TB Kawan Kita III sedang berlabuh diluar dam pintu Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melakukan Pengisian Minyak (bunker) sebanyak Rp 20.000 liter atau 20 KL, dan selesai melakukan pengisian minyak;
- Bahwa benar Terdakwa mengumpulkan abk dianjungan adalah untuk melakukan rapat dan membicarakan mengenai stok minyak yang menurut Terdakwa Stok minyak berkurang dan tidak seperti biasanya sisanya sedikit;
- Bahwa benar begitu saksi korban sampai dianjungan dan dalam posisi berdiri, Terdakwa menyanyakan apakah saksi korban ada menjual minyak dan saksi korban mengatakan saksi bahwa tidak pernah menjual Minyak, dengan nada emosi pula;
- Bahwa benar mendengar jawaban Saksi korban , Terdakwa menjadi emosi; Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul wajah saksi dengan tangan kirinya;
- Bahwa benar Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalamini bengkak di pelupuk mata kanan;
- Bahwa benar Terdakwa memuukul saksi korban hanya satu kali namun mengenai bagian mata saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Nahkoda Kapal TB.Kawan Kita III yang bertanggung jawab atas operasional kapal tersebut, sehingga adanya kekurangan stok minyak menjadi tanggung jawab Terdakwa ke Kantor;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dimana terdakwa juga memberikan sejumlah uang untuk biaya perobatan saksi;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " dalam pasal ini adalah siapa saja orang pribadi/orang perseorangan sebagai Subjek Hukum atau Pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat bertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis ia mengaku bernama Roymon Liliefna dimana Identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, sehingga tidaklah terjadi error in persona yang dihadapkan sebagai Terdakwa- dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga menjunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan , Terdakwa adalah sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara yuridis/hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa definisi tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 dan Arrest Huge Raad II Januari 1892 memberikan definisi penganiayaan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa ,serta hal hal lain yang terungkap di persidangan, diperoleh hal hal / fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Kapal TB Kawan Kita III yang berlabuh diluar dam pintu Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, bahwa Terdakwa mengumpulkan abk dianjungan adalah untuk melakukan rapat dan membicarakan mengenai stok minyak yang menurut Terdakwa Stok minyak berkurang dan tidak seperti biasanya sisanya sedikit ;
- Bahwa benar begitu saksi korban sampai dianjungan dan dalam posisi berdiri, Terdakwa menyanyakan apakah saksi korban ada menjual minyak dan saksi korban mengatakan saksi korban bahwa tidak pernah menjual Minyak, dengan nada emosi pula dan mendengar jawaban Saksi korban , Terdakwa menjadi emosi; lalu Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul wajah saksi dengan tangan kirinya,;
- Bahwa benar Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban,, saksi korban mengalamini bengkak di pelupuk mata kanan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor KS.54/5/10/PMC.Jkt-2019 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap diri korban yaitu Luka Lebam pada sekitar area Kelopak Mata kana bawah Ukuran 1,5 Cm disertai luka robek ukuran panjang 2,5 Cm lebar 0,4 Cm kedalaman 0,1, pendarahan aktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur melakukan Penganiyaan telah terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP . tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan Pembenar dan atapun alasan Pemaaf,oleh karenanya Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bvahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: NIHIL

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertolak belakang dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai nahkoda yang wajib melindungi Anak buahnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Antara Terdakwa dengan Korban telah melakukan perdamaian dan sudah saling memaafkan satu sama lain ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROYMON LILIEFNA, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” .
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Reymon Liliefna oleh Karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 4 September 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh kami, Tumpanuli Marbun., S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H, Oloan Harianja, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H. Tumpanuli Marbun., S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, SH. M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)